

**DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
DI KECAMATAN SUGIO LAMONGAN**

Siti Shoimah ¹⁾, Martha Laila Arisandra ²⁾, Moh. Ali Wafa ³⁾

Prodi Manajemen, Universitas Islam Darul 'Ulum ^{1) 2)}

Prodi Akuntansi, Universitas Islam Darul 'Ulum³⁾

Email: sitishoimah@unisda.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Determinan Kepatuhan Wajib Pajak (Religiusitas, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Tax Amnesty). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang berprofesi sebagai PNS di Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan. Teknik Pengambilan Sampel menggunakan kuota sampling yang berjumlah 32 responden melalui kuisioner. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan program SPSS versi 25 dengan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Variabel Religiusitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. ini ditunjukkan dengan nilai sebesar 4,20 dengan nilai signifikan sebesar 0,000.

Kata Kunci: Sanksi Pajak, Religiusitas, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Tax Amnesty dan Kepatuhan Wajib Pajak

DETERMINANTS CIVIL SERVANT TAX COMPLIANCE IN SUGIO LAMONGAN SUB-DISTRICT

Abstract

This research aims to determine the Taxpayer Compliance (religiosity, tax sanctions, fiscal services and tax amnesty). This research was analytical research with a quantitative approach. The population of this research is the taxpayer of Persons who work as civil servants in Sugio district of Lamongan. Sampling technique using sampling quota which amounted to 32 respondents, with data collection techniques using questionnaires. The collected data was analyzed using SPSS program version 25 with multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that: there is positive effect of religiosity variable on taxpayer compliance indicated by t value of 4.205 and significance value of 0,00

Keywords: tax sanctions, religiosity, fiscal service, tax amnesty and taxpayer compliance

A. PENDAHULUAN

Menurut Resmi (2018) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Pengenaan pajak di Indonesia dibagi menjadi

dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Definisi Pajak Pusat adalah pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yang termasuk didalamnya pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai barang dan jasa (PPN), pajak atas penjualan barang mewah (PPn-BM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea materai, bea masuk, cukai dan pajak ekspor. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, yang termasuk di dalamnya adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak hiburan dan pajak bahan bakar, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar di Indonesia. Tabel 1 menyajikan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai realisasi penerimaan negara tahun 2017-2021. Total penerimaan pajak memegang peranan yang dominan dibanding dengan penerimaan bukan pajak. Hal ini dapat dilihat dari presentase penerimaan pajak 5 tahun terakhir mencapai 70%, sedangkan penerimaan bukan pajak tidak lebih dari 30% dari total penerimaan negara.

Tabel 1
Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2017-2021

Sumber Penerimaan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Penerimaan Perpajakan	1 343 529,80	1 518 789,80	1 546 141,90	1 285 136,32	1 375 832,70
Penerimaan Bukan Pajak	311 216,30	409 320,20	408 994,30	343 814,21	357 210,10
Hibah	11 629,80	15 564,90	5 497,30	18 832,82	2 700,00
Jumlah	1 654 746,10	1 928 110,00	1 955 136,20	1 628 950,53	1 733 042,80

Sumber: BPS

Partisipasi masyarakat dalam membayar pajak menjadi sangat penting terhadap sumber penerimaan negara. Seluruh wajib pajak tidak terkecuali PNS diwajibkan melaporkan pajaknya. PNS diharapkan menjadi teladan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Terdapat beberapa masalah dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia terutama yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Kecurangan yang terjadi biasanya berupa keterlambatan pelaporan SPT, pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan yang harus dibayar, maupun dalam hal menunggak pajak. Pada tahun 2021 jumlah wajib pajak yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) baru mencapai 45,43 juta wajib pajak, hal ini cukup memprihatinkan mengingat menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) artinya baru sekitar 34,66% dari total wajib pajak orang pribadi pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai wajib pajak. Fakta ini menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih tergolong rendah.

Beberapa penelitian telah menunjukkan pentingnya nilai-nilai agama dalam Manajemen Sumber Daya Manusia dan perilaku organisasi. Studi menunjukkan bahwa peerubahan organisasi dicapai melalui penerapan nilai-nilai agama di tempat kerja. Mohdali (2013) berpendapat bahwa peran nilai-nilai agama dapat mendorong perilaku yang baik dengan mendorong perilaku positif dan mengurangi perilaku negatif untuk perilaku kepatuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap perilaku wajib pajak dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Religiusitas adalah luasnya ilmu, kekuatan imannya, kekuatan ibadah dan penegakan aturannya serta kedalaman rasa syukur atas agama yang dianutnya (Nashori dan Mucharaman, 2002). Beberapa studi menunjukkan bahwa perilaku religius dapat memberikan dampak positif terhadap organisasi. Karena ajaran setiap agama pada dasarnya memerintahkan untuk berbuat yang baik dan menghindari perbuatan yang tidak baik.

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Pada 5 Juli hingga 19 September 2021 pemerintah mengumumkan kebijakan *tax amnesty* sebagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Amnesti pajak (*tax amnesty*) adalah program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2021 dan tahun sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Munculnya kebijakan ini atas dasar semakin minimnya wajib pajak dapat menutupi kekayaannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena sektor keuangan global semakin terbuka dan intensitas lalu lintas informasi semakin meningkat dari negara satu ke negara lainnya.

Namun demikian, untuk mengatasi permasalahan pajak tidak cukup hanya dengan kebijakan *tax amnesty*. Perlu kebijakan lain untuk menciptakan kepatuhan masyarakat yang terhadap peraturan perpajakan. Beberapa penelitian tentang kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan perlu dilakukan karena dapat memberikan dampak signifikan pada penerimaan Negara.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah Religiusitas, Sanksi Pajak, pelayanan fiscus dan *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kalangan PNS di Kecamatan Sugio?

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh Religiusitas, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiscus dan *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kalangan PNS di Kecamatan Sugio?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Obyek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan. Berdasarkan data dari BPS Lamongan, jumlah PNS di Kecamatan Sugio berjumlah 32 orang dengan rincian 24 staf, 6 eselon IV, dan 2 eselon III. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan diukur dengan skala *Likert*. Selanjutnya hasil kuesioner dianalisis menggunakan analisis regresi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Regresi

Hasil analisis data dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda adalah sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2 Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	4,026	3,797		1,060	,297
Religiusitas	,734	,175	,642	4,205	,000
Sanksi Pajak	,121	,115	,158	1,054	,299
Pelayanan Fiskus	,025	,083	,038	,296	,769
Tax Amnesty	-,050	,090	-,073	-,553	,584

Sumber: Hasil pengolahan data primer dengan SPSS 25

Berdasarkan hasil uji T pada Tabel 2 maka selanjutnya akan dimasukkan dalam persamaan regresi untuk model penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sebagai berikut.

$$Y = 4,026 + 0,734 \text{ religiusitas} + 0,121 \text{ sanksi pajak} + 0,025 \text{ pelayanan fiskus} - 0,050 \text{ tax amnesty}$$

Dari model regresi linier berganda diatas, maka dapat disimpulkan:

1. Nilai konstanta sebesar 4,026 hal ini menunjukkan bahwa jika tidak ada pengaruh variabel independen yaitu religiusitas, sanksi pajak, pelayanan fiskus, dan *tax amnesty* maka nilai kepatuhan wajib pajak akan tetap sebesar 40,26%.
2. Variabel religiusitas memiliki nilai sebesar 0,734 yang menunjukkan bahwa jika ada peningkatan sebesar 1% pada variabel religiusitas maka akan menyebabkan peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 73,4% apabila faktor-faktor lainnya dianggap konstan.
3. Variabel sanksi pajak perpajakan memiliki nilai sebesar 0,121 yang menunjukkan bahwa jika ada peningkatan sebesar 1% pada variabel sanksi pajak maka akan menyebabkan peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 121,1% apabila faktor-faktor lainnya dianggap konstan.
4. Variabel Pelayanan Fiskus memiliki nilai sebesar 0,025 yang menunjukkan bahwa jika ada peningkatan sebesar 1% pada variabel pelayanan fiskus maka akan menyebabkan peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 2,5% apabila faktor-faktor lainnya dianggap konstan.

5. Variabel *tax amnesty* memiliki nilai sebesar -0,050 yang menunjukkan bahwa jika ada peningkatan sebesar 1% pada variabel *tax amnesty* maka akan menyebabkan penurunan kepatuhan wajib pajak sebesar 5% apabila faktor-faktor lainnya dianggap konstan

Koefisien Determinasi

Dari hasil uji tersebut didapat nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,467 atau 46,7% . Hal ini menunjukkan bahwa 46,7% variabel kepatuhan wajib pajak dijelaskan oleh empat variabel independen yaitu: Religiusitas, sanksi pajak, pelayanan fiskus dan *tax amnesty*. Sementara sebesar 53,3% (100% - 46,7%) dijelaskan oleh variabel independen lain.

Tabel 3
Koefisien Determinasi

	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
Dimension	,724 ^a	,524	,467	2,042	2,243

Sumber: Hasil pengolahan data primer dengan SPSS 25

Uji t (Parsial)

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial atau individual berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 4
Hasil Uji t

No	Variabel	T _{Hitung}	T _{tabel}	Sig	Keterangan
1	Religiusitas	4,205	1,69389	0,000	Berpengaruh Positif
2	Sanksi Pajak	1,054	1,69389	0,299	Tidak Berpengaruh
3	Pelayanan Fiskus	0,296	1,69389	0,769	Tidak Berpengaruh
4	<i>Tax Amnesty</i>	-0,553	1,69389	0,584	Tidak Berpengaruh

Sumber: Data diolah

D. PEMBAHASAN

Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis data, variabel religiusitas memiliki nilai sebesar 4,205 lebih besar dari 1,69389 dengan nilai signifikannya sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti religiusitas secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Beberapa penelitian telah menunjukkan penerapan nilai-nilai agama di tempat kerja dapat membawa perubahan organisasi (Konz dan Ryan, 1999; French dan Bell, 2000). Salah satu aspek penting dari perubahan organisasi adalah nilai-nilai karyawannya. Pada umumnya apapun agama yang dianut oleh seseorang selalu mengajarkan dan mendorong seseorang untuk selalu bertindak positif dan mencegah perilaku negatif.

Religiusitas terbentuk melalui ajaran dan nilai-nilai agama yang kuat dan positif yang kemudian mempengaruhi perilaku etis di masyarakat di lingkungan sosial, salah satunya kepatuhan pajak. Damayanti (2018) berpendapat bahwa religiusitas wajib pajak dapat memperkuat kemauan untuk memenuhi peraturan perpajakan. Setiap agama mengajarkan kepada pemeluknya untuk bertindak jujur dan mematuhi semua kewajiban hukum nasional, yaitu kewajiban melaporkan pajak secara jujur dan benar.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis data, variabel sanksi pajak memiliki nilai sebesar 1,054 lebih kecil dari 1,69389 dengan nilai signifikannya sebesar 0,299 lebih besar dari 0,05 yang berarti sanksi pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya sanksi pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tidak tegasnya penerapan sanksi pajak membuat wajib pajak meremehkan sanksi yang ada sehingga tidak membuat wajib pajak jera untuk melanggar peraturan perpajakan, sekalipun sanksi yang diberikan cukup berat namun nyatanya penerapannya masih jauh dari kata tegas.

Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian dari Winerungan (2015) yang mengatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini senada dengan hasil penelitian Andinata (2015) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian dari Susilawati dan Budhiarta (2013), Dharma dan Ariyanto (2014), dan Ngadiman dan Huslin (2015), yang menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel pelayanan fiskus memiliki nilai sebesar 0,296 lebih besar dari 1,69389 dengan nilai signifikannya sebesar 0,769 lebih besar dari 0,05 yang berarti pelayanan fiskus secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa baik atau tidaknya pelayanan fiskus tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan interaksi yang dilakukan antara fiskus dan wajib pajak hanya 1 kali dalam setahun. Selain itu, dengan *self assessment* system semua proses mulai dari penghitungan hingga pelaporan pajak bisa dilaksanakan secara daring.

Hasil dari penelitian ini mendukung hasil dari Dharma dan Ariyanto (2014), dan Andinata (2015) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian, variabel *tax amnesty* memiliki nilai sebesar -0,553 lebih kecil dari 1,69389 dengan nilai signifikannya sebesar 0,584 lebih besar dari 0,05 yang berarti *tax amnesty* secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan kebijakan *tax amnesty* tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pembayaran atas pajak PNS yang ditanggung pemerintah membuat kebijakan *tax amnesty* tidak begitu diminati oleh para PNS.

Hasil dari penelitian ini mendukung hasil dari Suyanto dan Putri (2017) yang menyatakan bahwa kebijakan *tax amnesty* tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian Suyanto dkk (2016), Rahayu (2017), serta Ngadiman dan Huslin (2015) yang mengatakan bahwa program *tax amnesty* berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak

E. Simpulan dan Saran

Simpulan

Penelitian ini mengamati tentang pengaruh religiusitas, sanksi pajak, pelayanan fiskus, dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai PNS di lingkup Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan peneliti maka dapat ditarik kesimpulan berikut ini: 1) Variabel Religiusitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2) Variabel Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 3) Variabel pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya 4) Variabel *tax amnesty* tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut: Sebagai Aparatur Sipil Negara yang pajaknya ditanggung oleh pemerintah, hendaknya harus memiliki pengetahuan dasar tentang perpajakan terutama Pajak Penghasilan Pasal 21. Bagi instansi yaitu pimpinan di Kecamatan Sugio diharapkan dapat memberikan evaluasi dan motivasi serta masukan- masukan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak PNS. Hal-hal lain seperti melakukan kajian-kajian agama, peringatan Hari Besar Agama dapat dilaksanakan sebagai upaya menambah religiusitas para Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Sugio.

Sebaiknya untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah ukuran sampel dan memperluas ruang lingkup penelitian dengan menambah variabel yang ada, sehingga hasil penelitiannya lebih representative.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Damayanti, TW (2018). Kepatuhan Pajak: Antara Religiusitas Intrinsik dan Religiusitas Ekstrinsik. *Journal of Economics, Business and Accountancy Venture (JEBAV)*. Vol. 21 (No.1), 41-49
- Fatimah Hayati, Nugroho Herbirowo dan Purwaji Agus (2012), Kajian Aspek Perpajakan WP Orang Pribadi PNS dalam Pemenuhan Kewajiban *Self Assessment* (Studi Kasus: Politeknik Negeri Jakarta), *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.11 No.2 Hal.95-102.
- Fransisca Trini Ayu, Ahmad Afridian Wirahadi, dan Endrawati, (2013). Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak Pegawai Negeri Sipil Dalam Melaporkan Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Akuntansi & Manajemen Vol 8 No. 2, ISSN 1858-3687 Hal 45-59*.
- Mardiasmo (2016), *Perpajakan*, Revisi, CV. ANDI OFFSET, Yogyakarta.
- Ndekwa Alberto Gabriel (2014), Factors for Improving Tax Compliance Among Small and Medium Enterprises in Tanzania, *The International Journal Of Business & Management Vol 2 Issue 10, page:285-290*

- Ngadiman dan Huslin Daniel (2015), Pengaruh *Sunset Policy, Tax Amnesty* Dan Sankai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan), *Jurnal Akuntansi, Vol. XIX, No. 02. Hal.225-241.*
- Pratiwi Putu A.E dan Supadmi Ni Luh (2016), Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak, *E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.15 No.1 Hal.27-54*
- Rahayu Nurulita (2017), Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal Akuntansi Dewantara. Vol.1, No.1 Hal.15-30.*
- Rahayu Siti Kurnia (2010), *Perpajakan Indonesia Konsep Dan Aspek Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Resmi, Siti (2016), *Perpajakan Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta.
- Siahaan, Marihot Pahala (2018), *Hukum Pajak Material Objek, Subjek, Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak, dan Cara Perhitungan Pajak*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Siat Christian Cahyaputra dan Toly Agus Arianto (2013), Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya, *Tax & Accounting Review, Vol.1, No.1, Hal.42-48.*
- Soemitro, Rochmat dan Sugiharti Dewi Kania (2010). *Asas dan Dasar Perpajakan*. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Suandy, Erly (2011), *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono (2015), *Metode Penelitian*. Cetakan Ke 2, CV. ALFABETA, Bandung
- Susilowati Ketut Evi dan Budiarta Ketut (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.2. Hal.345-357.*
- Sutedi, Adrian (2013), *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suyanto, Intansari Pasca Putri L.A , dan Indahjati Supeni (2016), Tax Amnesty. *Jurnal Akuntansi Vol 4 No 2 Hal.9-22.*
- Suyanto dan Putri Ika Septiani (2017), Pengaruh Presepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak), dan Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Akuntansi Vol. 5 No.1 Hal. 49-56*
- Waluyo (2014), *Akuntansi Pajak*, Salemba Empat, Jakarta
- Winerungan, Oktaviane Lidya, (2013), Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung, *Jurnal EMBA Vol.1 No.3 Hal. 960-970*
- Wulandari Endah, Hendra Kartika, dan Chomsatu Yuli, (2016), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Surakarta), *Seminar Nasional IENACO ISSN: 2337 – 4349 Hal.880-885.*

Wurianti, Exti Lusiani Ega dan Subardjo Anang (2015), Analisis Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kpp Pratama, *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, Vol.4 No.6 Hal.1-15

www.bps.go.id (diakses 4 Februari 2022) <http://www.pajak.go.id/content/article/refleksi-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak> (diakses 4 Februari 2022)

<http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak> (diakses 4 Februari 2022)

<http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=14575> tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/Pmk. 03/2010 (diakses 02 Februari 2022)